

**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004
TENTANG WAKAF PASAL 28, 29, 30 MENGENAI
WAKAF UANG DI KOTA BANJARMASIN**

TESIS

Oleh:

Muh. Arief Budiman

1302541155



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) ANTASARI
PASCASARJANA
BANJARMASIN
2016**

**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004
TENTANG WAKAF PASAL 28, 29, 30 MENGENAI
WAKAF UANG DI KOTA BANJARMASIN**

TESIS

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Menyelesaikan Program Magister
Hukum Ekonomi Syariah (HES)**

**Oleh:
Muh. Arief Budiman
1302541155**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) ANTASARI
PASCASARJANA
HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)
BANJARMASIN
2016**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Arief Budiman
NIM : 1302541155
Tempat/Tgl.Lahir : Kotabaru, 1 Maret 1991
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya yang berjudul: “Efektivitas Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 28, 29, 30 Mengenai Wakaf Uang di Kota Banjarmasin” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 6 Januari 2016

Yang membuat pernyataan,

Muh. Arief Budiman

PERSETUJUAN TESIS

**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004
TENTANG WAKAF PASAL 28, 29, 30 MENGENAI WAKAF
UANG DI KOTA BANJARMASIN**

Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

Muh. Arief Budiman

1302541155

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk

Dapat diajukan kepada Dewan Penguji

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. DR. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum

Tanggal, 21 Desember 2015

DR. H. Jalaluddin, M.Hum

Tanggal, 9 Desember 2015

PENGESAHAN TESIS

**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004
TENTANG WAKAF PASAL 28, 29, 30 MENGENAI WAKAF
UANG DI KOTA BANJARMASIN**

DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH

Muh. Arief Budiman

1302541155

Telah Diajukan pada Dewan Penguji

Pada: Hari Rabu, Tanggal 6 Januari 2016

Dewan Penguji

No.	Nama/ Jabatan	Tanda Tangan
1.	DR. Muhaimin, S. Ag., M.A (Ketua/ Anggota)
2.	Prof. DR. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M. Hum (Anggota)
3.	DR. H. Jalaluddin, M.Hum (Anggota)
4.	DR. Mahmud Yusuf, M.SI (Anggota)

Mengetahui,
Direktur

Prof. Dr. H. Mahyudin Barni, M.Ag.
NIP.19621112 198903 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الاءنبياء والمرسلين سيدنا

ومو لنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Tuhan seru sekalian alam yang telah menganugrahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, serta pengikut beliau yang selalu istiqomah melaksanakan sunnah-sunnahnya sejak dahulu hingga akhir zaman.

Suatu nikmat dari Allah Swt. yang tak terhingga yang selayaknya disyukuri karena dengan kodrat dan iradatNya serta taufiq dan hidayahNya, maka penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul: “Efektivitas Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 28, 29, 30 Mengenai Wakaf Uang di Kota Banjarmasin”.

Dalam kesempatan ini, tidak ada kata yang dapat penulis ucapkan selain dari ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan serta perhatian yang diberikan kepada penulis selama pembuatan karya ilmiah ini. Ucapan terima kasih terutama penulis haturkan kepada:

1. Direktur Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin bapak Prof. Dr. H. Mahyudin Barni, M. Ag yang berkenan menyetujui dan menerima tesis ini untuk diajukan pada sidang munaqasah.
2. Bapak Prof. Dr. H. M. Fahmi Al- Amruzi, M.Hum selaku dosen pembimbing I dan bapak Dr. H. Jalaluddin, M.Hum selaku pembimbing II yang telah memberikan saran, motivasi, arahan dan bimbingan dalam penyusunan tesis ini.

3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin bapak Dr. Muhaimin, S.Ag, M.A dan seluruh karyawan Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan kelancaran dalam proses penggarapan karya tulis ini.
4. Seluruh dosen dan asisten dosen yang pernah mendidik dan membimbing penulis hingga menyelesaikan studi di Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin.
5. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang ikut membantu kelancaran penyusunan tesis ini.
6. Semua kawan-kawan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin angkatan 2013 yang terus memberi motivasi dan semangat sehingga terselesaikan tesis ini.

Tidak terlupakan, ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada ayahanda, Drs. H. Jamhuri dan ibunda Dra. Hj. Jannatul Aliyah, saya bersujud dan berterima kasih atas berkah kasih sayang dan rahmat kehidupan yang diberikan kepada saya, seorang anak yang ingin selalu membahagiakan kedua orang tua. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seorang yang terus mendampingi, mendukung, serta mendo'akan hingga studi ini selesai, yaitu: kakek saya DR. H. A. Zayadi Yasar, S.H, M.H., Hj. Lailatul Kiptiah, SE., MM. Hj. Murni Juliah, S.Ag, Norsehan, S.Pd.I, M.Pd.I, Yanti, SHI, M.Sy, dan adik saya Muh. Aulia Rahman, S.EI serta Aisyah Nadia Adelia.

Atas segala bantuan, dukungan dan partisipasi dari semua pihak, penulis hanya dapat berdoa semoga semuanya itu mendapat balasan, ganjaran dan pahala dari Allah SWT. Amin...

Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna baik dari segi materi maupun metodologi, karena inilah kemampuan maksimal penulis dalam menyusun tesis ini. Karena itu, segala saran, kritik dan koreksi terhadap isi tesis ini sangat penulis harapkan terutama dari tim penguji tesis ini.

Akhirnya, penulis berharap tesis ini bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan karunia-Nya untuk keselamatan dan kesejahteraan dunia dan akhirat kepada kita semua. *Amin Ya^ Robbal'ala^mi^n.*

Banjarmasin, Rabiul Akhir 1437 H
Januari 2016 M

PENULIS

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN... ..	iii
PERSETUJUAN TESIS	iv
PENGESAHAN TESIS	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	xii
ABSTRAK.....	xiv
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Definisi Istilah.....	12
F. Penelitian Terdahulu	13
G. Sistematika Penulisan	18
 BAB II : KERANGKA TEORITIS	
A. Wakaf Secara Umum	20
B. Wakaf Uang.....	33
C. Pengaturan Wakaf Uang dalam Hukum Positif.....	40
D. Pengelolaan Wakaf Uang.....	45
E. Teori Efektivitas Hukum	58
 BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	67
B. Pendekatan Penelitian	67
C. Sumber Data dan Jenis Data	68
D. Teknik Pengumpulan Data.....	71
E. Lokasi Penelitian.....	71
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	72
G. Prosedur Penelitian	73

BAB IV : PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Pemaparan Data	
1. Gambaran Umum Kementrian Agama Dalam Perwakafan	75
2. Gambaran Umum Lembaga Keuangan Syariah Dalam Perwakafan.....	78
3. Efektivitas Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf uang di Kota Banjarmasin.....	80
B. Analisis Data/ Pembahasan	
1. Analisis tentang Efektivitas Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf uang di Kota Banjarmasin.....	108
2. Analisis tentang Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf uang di Kota Banjarmasin.....	124

BAB V : PENUTUP

A. Simpulan.....	146
B. Saran-Saran.....	147

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar. Skema 1.	49
Gambar. Skema 2.....	51
Gambar. Skema 3.....	52
Gambar. Skema 4.....	53

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi yang dipakai dalam pedoman penulisan tesis ini adalah pedoman Transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988.

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. ه : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

Mad dan Diftong:

- | | | | | | |
|--------------------|---|---------------------|-------|---|----|
| 1. Fathah panjang | : | A# / a [^] | 4. أو | : | Aw |
| 2. Kasrah panjang | : | I# / i [^] | 5. أي | : | Ay |
| 3. Dhammah panjang | : | U# / u [^] | | | |

Catatan:

1. Konsonan yang bersyaddah ditulis rangkap
Misalnya; ربنا ditulis *rabbana[^]*.
2. Vokal panjang (*mad*) ;
Fathah (baris di atas) di tulis **a[^]**, *kasrah* (baris di bawah) di tulis **i[^]**, serta *dammah* (baris di depan) di tulis dengan **u[^]**. Misalnya; القارعة ditulis *al-qa[^]ri[^]ah*, المساكين ditulis *al-masa[^]ki[^]n*, المفلقون ditulis *al-muflihu[^]n*.
3. Kata sandang *alif + lam* (ال)

Bila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis **al**, misalnya; الكافرون ditulis *al-ka[^]firu[^]n*.

Sedangkan bila diikuti oleh syamsiyah, huruf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya; الرجال ditulis *ar-rija[^]l*.
4. Ta' Marbu[^]tah (ة)

Bila terletak diakhir kalimat, ditulis **h**, misalnya; البقرة ditulis *al-baqarah*. Bila ditengah kalimat ditulis **t**, misalnya; زكاة المال ditulis *zaka[^]tal-ma[^]l*, atau سورة النساء ditulis *su[^]rat an-nisa[^]'*.
5. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, misalnya;
وهو خير الرازقين ditulis *wa huwa khair ar -Ra[^]ziqi[^]n*.

ABSTRAK

Muh. Arief Budiman: *Efektivitas Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 28, 29, 30 Mengenai Wakaf Uang di Kota Banjarmasin* di bawah bimbingan I: Prof. Dr. H. Fahmi Al- Amruzi, M.Hum dan II: Dr. H. Jalaluddin, M.Hum, pada Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin 2016

Wakaf merupakan pranata dalam keagamaan Islam yang sudah mapan. Dalam hukum Islam, wakaf termasuk dalam kategori ibadah kemasyarakatan (*ijtimaiyyah*) dan sebagai suatu lembaga keagamaan disamping berfungsi sebagai ibadah kepada Allah juga berfungsi sosial. Salah satu amanat Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah dengan diberlakukannya wakaf uang, namun setelah lebih 11 tahun pasca di undangkannya peraturan perwakafan di Kota Banjarmasin belum terlihat hasil dari tujuan amanat undang-undang tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf Pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf uang di kota Banjarmasin dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap efektivitas Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf Pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf uang di kota Banjarmasin. Penelitian ini merupakan penelitian hukum *empiris*, yang bersifat *deskriptif kualitatif*. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Dalam pengambilan data penulis menggunakan teknik wawancara, setelah data terkumpul penulis melakukan teknik pengolahan data yang meliputi editing, klasifikasi sistematis, dan interpretasi. Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan akhir, data tersebut dianalisis secara *kualitatif* berdasarkan teori yang berkaitan dengan efektivitas hukum.

Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa efektivitas Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf Pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf uang di kota Banjarmasin maka belum dikatakan efektif. Karena praktek wakaf uang di Kota Banjarmasin tidak ada dan walaupun ada dalam penerapan wakaf uang belum sesuai dengan amanat undang-undang tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf uang di kota Banjarmasin, maka faktor yang mempengaruhi adalah faktor penyelenggara hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor kesadaran masyarakat dan faktor kebudayaan. Dari keempat faktor tersebut ada faktor yang paling berpengaruh terhadap efektivitas Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf Pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf uang di kota Banjarmasin yaitu faktor penegak hukum/ penyelenggara hukum dalam hal ini Kementerian Agama Kota Banjarmasin.

Kata Kunci

Efektivitas, undang-undang, wakaf uang.